

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetika merupakan bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Kepala BPOM, 2015). Pada masyarakat modern tujuan umum kosmetik yaitu membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup, lalu tujuan utamanya yaitu untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan (Tranggono dan Latifah, 2007).

Menjadi putih merupakan idaman bagi setiap orang, terutama pada wanita. Kulit wajah yang putih bersih dianggap sebagai penanda bahwa seseorang itu disebut cantik, karena pada zaman sekarang, penampilan yang cantik dan menarik merupakan salah satu syarat mutlak dalam dunia kerja dan pergaulan. Wanita menggunakan berbagai cara mulai dari perawatan kulit alami hingga perawatan yang instan dalam memperoleh penampilan yang cantik dan menarik (Siboro, 2018).

Produk pemutih kulit wajah saat ini banyak digunakan dan membanjiri pasaran, karena fungsinya yang dapat mencerahkan dan menghilangkan noda hitam (coklat) pada kulit. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk pemutih wajah karena tidak semua produk yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan apalagi produk yang tidak memiliki nomor registrasi. Tujuan penggunaan krim pemutih agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit, tetapi jika digunakan terus-menerus akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen (Astuti, Prasetya, Irsalina, 2016). Salah satu zat yang sering dipakai dalam krim pemutih yaitu hidrokuinon yang digunakan sebagai pemutih dan dapat mengendalikan produksi pigmen

yang tidak merata, namun penggunaan hidrokuinon dalam krim pemutih sudah tidak diperbolehkan. Badan POM telah memerintahkan untuk menarik dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang yaitu Merkuri dan Hidrokuinon (Kepala BPOM, 2009).

Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyatakan bahwa Hidrokuinon sebagai bahan kosmetik hanya boleh digunakan untuk kuku artifisial dengan kadar maksimum sebesar 0,02% setelah pencampuran sebelum digunakan, hindari kontak dengan kulit, dan hanya boleh diaplikasikan oleh tenaga profesional yaitu seseorang yang mempunyai keterampilan khusus dalam mengaplikasikannya. Efek samping hidrokuinon dapat menyebabkan toksisitas akut dan kronik hidrokuinon juga menyebabkan kelainan pada ginjal, proliferasi sel, dan berpotensi sebagai karsinogenik dan teratogenik (Primadiamanti, Feladita, Rositasari, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Sukowati, Ihdal tahun 2016 tentang identifikasi hidrokuinon dalam krim pencerah kulit di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur didapatkan dari kelima sampel krim pencerah kulit yang diidentifikasi dengan metode reaksi warna dan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), terbukti tidak teridentifikasi adanya hidrokuinon (0%). Penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Prasetya, Irsalina tahun 2016 tentang identifikasi hidroquinon pada krim pemutih wajah yang dijual di Minimarket Wilayah Minomartani, Yogyakarta menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan titrasi serimetri, dari 14 sampel yang diidentifikasi terdapat 8 (57,14%) sampel yang positif mengandung hidrokuinon. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yulia, Ismi, Hasanah tahun 2020 tentang analisis hidrokuinon pada beberapa sediaan krim malam dengan menggunakan reaksi warna, KLT (Kromatografi Lapis Tipis), dan spektrofotometri Uv-Vis, didapatkan bahwa seluruh sampel yang diteliti yaitu 5 (100%) sampel positif mengandung hidrokuinon.

Pasar Tengah Lorong King merupakan pasar yang ramai pengunjungnya dan banyak menjual berbagai macam produk kosmetik dengan berbagai merek salah satunya yaitu krim pemutih. Berdasarkan hasil survei pra penelitian yang telah dilakukan pada 21 Agustus 2020, ditemukan beberapa kosmetik krim pemutih tanpa nomor registrasi yang didapatkan dari toko yang menjual khusus

produk kosmetik. Kosmetik yang tidak ada nomor registrasi tersebut dicurigai mengandung bahan berbahaya di dalamnya seperti hidrokuinon.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang identifikasi hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar di Pasar Tengah Lorong King.

B. Rumusan Masalah

Wanita maupun setiap orang ingin mempunyai wajah yang putih. Produk krim pemutih merupakan salah satu kosmetik yang banyak digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Keberadaan krim pemutih di pasar harus dalam pengawasan agar terhindar dari adanya bahan berbahaya yang terkandung di dalam kosmetika. Salah satu bahan yang terdapat di dalam krim pemutih yang dahulu diperbolehkan, namun sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi di dalam krim pemutih yaitu hidrokuinon, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui krim pemutih yang beredar di Pasar Tengah Lorong King masih mengandung hidrokuinon atau tidak.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hidrokuinon pada krim pemutih tanpa nomor registrasi yang beredar di Pasar Tengah Lorong King dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi hidrokuinon pada krim pemutih tanpa nomor registrasi dengan menggunakan reaksi warna dan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).
- b. Mengetahui persentase krim pemutih tanpa nomor registrasi yang positif mengandung hidrokuinon yang beredar di Pasar Tengah Lorong King.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah mengenai cara identifikasi hidrokuinon pada krim pemutih dan mengetahui masih ada atau tidaknya sediaan kosmetik khususnya krim pemutih yang mengandung hidrokuinon.

2. Bagi institusi

Menambah literatur pustaka dan menginformasikan tentang cara identifikasi hidrokuinon pada kosmetik yaitu krim pemutih dan juga sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan kosmetik khususnya krim pemutih terutama yang tidak ada nomor registrasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengidentifikasi sampel produk krim tanpa nomor registrasi dari beberapa merek yang memenuhi kriteria dan yang beredar di Pasar Tengah Lorong King. Identifikasi dilakukan dengan uji kualitatif menggunakan reaksi warna dan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT), preparasi baku, dan identifikasi sampel dengan reaksi warna dan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.